



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Siliwangi Pasir Ona Telepon (0252) 280786 – 280915 Fax. 280911 PO. BOX . 21
Rangkasbitung 42313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK

Nomor : 420.1/ 629 -Disdik/Kab/2009

Lampiran :

Tentang :

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
KABUPATEN LEBAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk dilegalisasi.
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) yang mandiri dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor : 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10)

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan ijin Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2008/2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun ajaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak .
- KETIGA** : Kepala Bidang TK,SD dan SLB Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak , melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sampai pada masa pelaksanaan akreditasi sekolah untuk mendapatkan status terakreditasi.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari dalam hal penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka pemberian ijin akan ditinjau kembali.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah bersangkutan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 8 April 2009



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LEBAK

DR. H. ADE NURHIKMAT, M.Si
Pembina TK.1
NIP. 010 111 573

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Lebak
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak
- ⑤ Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak

Nomor : 420.1/679 - Disdik/Kab/2009
 Tanggal : 8 APRIL 2009
 Perihal : Pemberian Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan
 Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta Kabupaten Lebak

Jenjang Pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
1.	2.	3.	4.
1.	Taman Kanak-Kanak (TK) HARAPAN CIPARASI	Kampung Ciparasi Desa Citujuh Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak	1 0 4 0 2 0 3 0 7 0 0 3
2.	Taman Kanak-Kanak (TK) DARUL HIKAM	Kampung Naretel Desa Cikulur Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak	1 0 4 0 2 0 3 0 4 0 0 8
3.	Taman Kanak-Kanak (TK) ISLAMIC SUKAJADI	Kampung Cipinang Desa Sukajadi Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak	1 0 4 0 2 0 3 1 1 0 0 7
4.	Taman Kanak-Kanak (TK) USWAH HASANAH PERWIRA	Jln. Jenderal Sudirman Km.04 BTN Griya Purnawira Curug Indah Blok B I Desa Jatimulya Kec.Rangkasbitung	1 0 4 0 2 0 3 0 1 0 2 0
5.	Taman Kanak-Kanak (TK) CAHAYA INSANI	Kampung Cikuning Desa Sukamaju Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak	1 0 4 0 2 0 3 0 7 0 0 4



Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak

Drs. MADE NURHIKMAT, M.Si
 Kepala TK.1
 NIP. 010 111 573